

Tohari

MAQASHID AL-SYARI'AH DAN BERBAGAI CARA MENGETAHUINYA

Abstrak

Tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penetapan syari'at (Maqoshid al-Syariah) menurut al-Syathibi berhubungan erat dengan tiga kepentingan dasar hidup manusia, yaitu dharuriyah, hajiyah dan tahsiniah. Tujuan-tujuan tersebut ada yang secara tekstual berurutan muncul dalam nash dan ada pula yang disebutkan dengan cara tidak sekaligus berurutan, tetapi disebutkan secara kontekstual pada nash yang lain. Pengetahuan mengenai tujuan syari'at ada pula yang diketahui oleh mujtahid melalui penelaahan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam nash.

Tidak semua tujuan-tujuan penetapan syari'at dapat dapat diungkap. Hal ini terjadi karena keterbatasan informasi yang didapatkan dari nash. Ketidaktahuan akan tujuan penetapan syari'at tersebut bukan berarti kita terbebas menjalankan syari'at yang telah ditetapkan tersebut.

Berbagai pendekatan dilakukan oleh para mujtahid mengeksplorasi penetapan syari'at dalam upaya mengungkap maqoshidnya. Di antaranya ada yang beraliran tekstual yang membatasi diri pada redaksional nash dan menafikan penggunaan logika, aliran rasionalis memaksimalkan fungsi akal dengan selemu mungkin dalam menempuh jalan takwil, ada yang beraliran substansialis dari ajaran yang diteliti secara kontekstual, dan ada pula yang menggunakan metode tekstual dan substansial dalam mengeksplorasi maqoshid syari'ah.

Dari keempat pendekatan tersebut, ulama al-rasikhin tidak dapat menerima pendekatan takwil yang dianut oleh bathiniyah, sedangkan tiga lainnya dapat diterapkan sesuai keadaan nash dalam suatu masalah.

Kata Kunci : *Maqoshid Syari'ah, Takwil, Ra'yu,*

Pendahuluan

Tujuan Islam diturunkan Allah kepada manusia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi umat manusia itu sendiri. Hal ini la terangkan dalam al-quran surat 21 ayat 107,

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

Kata ganti engkau dalam ayat ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu di turunkan kepada manusia di bumi melalui seorang nabi yaitu Muhammad SAW.

Oleh karena itu, melalui dia sajalah syariat Islam itu bersumber, baik dalam *wahyu matlu* yakni al-quran, maupun *wahyu ghairu matlu* yakni al-hadits nabawiyah.

Ilmuan-ilmuan Islam, setelah berusaha mengeksplorasi secara utuh ayat syariat pemberian Tuhan itu, menemukan didalamnya tujuan-tujuan tertentu yang esensial bagi kehidupan manusia, yang disebut *Maqashid al-Syariah*.

Sebagai dikemukakan oleh al-Syathibi, bahwa *Maqashid al-Syariah* itu adalah untuk melindungi dan mengeksistensikan tiga kepentingan dasar hidup manusia, yaitu *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniah*.¹

Kepentingan *dharuriyah* adalah segala sesuatu yang sangat mendasar bagi tegaknya agama dan kehidupan manusia di dunia, sehiongga apabila kepentingan tersebut tidak terpenuhi kehidupan akan menjadi lumpuh.

Kepentingan *dharuriyah* bagi tegaknya agama adalah ibadah, berupa iman, syahadatain, shalat, zakat puasa, haji dan sebagainya. Adapun kepentingan dasar bagi tegaknya kehidupan manusia di dunia adalah segala kebutuhan-kebutuhan untk memelihara jiwa dan raganya sebagai mahluk biologis,² yang oleh ahli sosiologi disebut dengan kebutuhan primer, berupa segala kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sebagai mahluk biologis yakni kebutuhan akan pangan, kesehatan, sandang, papan dan melanjutkan keturunan.³

Untuk memelihara kebutuhan-kebutuhan tersebut, *syari* menciptakan hukum-hukum muamalat dan jinayat berbentuk perintah mengerjakan sesuatu atau melarang mengerjakan sesuatu.

Tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penciptaan syari'itu ada yang disebutkan dalam *nash* secara langsung berurutan dengan penyebutan aturannya (tekstual) dan ada pula yang disebutkan dengan cara tidak sekaligus berurutan dengan, tetapi disebutkan dengan pada *nash* yang lain (kontekstual), serta ada pula yang hanya diketahui oleh mujtahid melalui pengamatan yang cermat atas nilai-nilai falsafati, yang terkandung dalam *nash*, bahkan ada yang sangat sukar diketahui, sehingga untuk sementara belum dapat diungkap, karena itu untuk sementara diseraj saja kepada Allah, tetapi aturan ajarannya tetap terus diterapkan.

Makalah ini mencoba menyajikan berbagai cara yang telah ditempuh para mujtahid dalam mengeksplorasi syariat dalam upaya mengungkap *maqashidnya*, berikut alas an masing-masing menggunakan cara yang dipilih. Disamping itu, penyaji makalah mencoba memberikan tanggapan umum atas cara-cara yang mereka tempuh tersebut, dan selanjutnya mencoba memerikan alternatif lain bagi pengeksplorasian syariat guna memperoleh *Maqashid Al-Syariat*.

Cara-Cara Mujtahid Mencari Maqoshid Al-Syariah

Beberapa jalan telah ditempuh oleh para mujtahid dalam upaya mengeksplorasi kekayaan syariat Islam guna mengetahui *Maqoshid Al-Syariah* yang terpendam di dalamnya. Cara yang telah mereka tempuh tidak sama antara satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan perbedaan persepsi masing-masing dalam memanfaatkan nikmat akal yang telah diberikan Allah untuk memahami maksud al-syar'i membumikan syariat kepada manusia. Di antara mereka ada yang beraliran tekstual dan mengenyampingkan penggunaan *ijtihad bi al-ra'yi* serta membatasi diri pada kajian tekstual atau redaksional nash saja, ada yang beraliran rasionalis dengan mendayagunakan akal dengan seleluasa mungkin, yaitu dengan menempuh jalan takwil liberal, ada yang beraliran substansialis dari ajaran yang diteliti secara kontekstual, dan ada pula yang menggunakan metode tekstual dan substansial.

1. Aliran tekstual al-Zhahiry

Golongan ini beranggapan bahwa tujuan pencipta syariat (Allah) dalam mensyariatkan ajaran-Nya tidak dapat diketahui oleh manusia, kecuali ia sendiri yang memberikan penjelasan tujuan itu. Dengan demikian menurut aliran ini jika pencipta syariat tidak memberikan penjelasan akan tujuan suatu ajaran, akal manusia tidak akan menjangkau tujuan yang terkandung dalam ajaran tersebut. Aliran yang berpendirian seperti ini adalah *al-zhahiriyyah*.⁴

Menurut aliran ini *Maqashid al-Syariah* itu dapat diketahui hanya melalui pengkajian nash-nash secara tekstual. Karena obyek kajiannya hanya teks-teks secara tekstual, alat yang dipergunakan dalam mengeksplorasi ajaran hanya pengetahuan bahasa. Jika ternyata dalam kajian tersebut mereka temukan maksud ajaran secara tekstual, mereka pegangi tujuan itu sebagai dikemukakan oleh nash secara tekstual,⁵ jika tidak mereka temukan tujuan tersebut dalam kajian yang tekstual itu, mereka tidak mencarinya dari sumber lain, atau dengan melihat *asbab al-nuzul atau asbab al-wurud al-hadits*.⁶

Dengan demikian aliran ini nampaknya beranggapan bahwa masing-masing nash itu berdiri sendiri-sendiri, tidak mempunyai hubungan dengan ajaran diluar nash itu, kecuali nash itu dengan jelas menunjukkan adanya hubungan tersebut. Jadi dengan jalan tekstual itu sajalah ajaran Tuhan di pahami, sedangkan dalam kajian dengan jalan kontekstual dan substansial, menurut mereka tidak akan dapat membawa manusia kejalan mengetahui maksud syara' sebab untuk menjelajahi kandungan maksud syara' dalam kajian kontekstual dan menentukan substansi itu mau tidak mau manusia harus menggunakan akalnya, sedangkan penggunaan akal dalam agama, sekalipun dalam pengalihan *ta'wil* tidaklah halal, sebab hal itu berarti telah menyalahi perintah Allah yang berkaitan dengan iman.⁷

Pendirian mazhab al-zahiriyyah yang demikian sebagai kilas balik terhadap keadaan sosial ketika mazhab itu dibina. Masyarakat Islam diandalus, tempat hidup penegak aliran itu, dalam aqidah beraliran mu'tazilah. Aliran mu'tazilah

sebagai diketahui banyak menggunakan falsafah dalam pemikiran untuk memahami keagamaan, termasuk pemikiran hukumnya. Sedangkan didaerah yang sebelah timurnya, bagdad dan mesir, terdapat syi'ah dan isma'iliyah. Aliran syiah ini berpendirian bahwa syari'at itu mempunyai makna lahir dan makna bathin. Menurut mereka, manusia pada umumnya hanya dapat mengetahui makna lahir, sedang makna bathin hanya diketahui oleh iman, sebab menurutnya, hanya iman yang dapat mengetahui rahasia-rahasia yang tersembunyi bagi orang lain. Untuk mengetahui makna bathin itu, imam syiah tersebut melukan takwil-takwil yang *gharib*,⁸ contohnya, takwilkan ayat 23 di surat 4, *حرمت عليكم لمهاتكم* dengan artinya "diharamkan atas kamu tidak patuh kepada pemimpin dan ulama".⁹

Disamping itu adapula golongan khawarij, yang diantara pendapatnya menyatakan bahwa *had zina* bukanlah dipukul, *qazdaf* hanya bagi wanita *muhshan* sedangkan bagi laki-laki *muhshan* tidak ada, boleh membunuh anak-anak, dan boleh membunuh orang non islam yang dibawah perlindungan pemerintahan Islam.¹⁰

Berhadapan dengan situasi sosial seperti telah disebutkan, ibnu hazm berusaha mengembalikan umat agar dekat kepada kebenaran. Untuk itu ia mengatakan bahwa syariat Islam tidak boleh dipahami dengan mempergunakan akal (*ra'yu*), tetapi cukup dengan menggunakan makna zahir yang tersebut dalam lafaz.¹¹

Dalil yang digunakan mazhab al-zahiri dalam membela pendiriannya itu adalah sebagai tersebut berikut. Pertama surat 6 ayat 3, *ما فرطنا في الكتاب من شيء* Maksud ayat ini menurut mereka, bahwa segala aturan sudah terdapat dalam al-Quran, tetapi karena nyatanya tidak semuanya terdapat disana, maka ayat ini akhirnya bermakna, "semua yang disyariatkan terdapat dalam al-Quran, sedangkan hal yang tidak disyariatkan tetap pada hukum asalnya"¹². Kedua surat 16 ayat 89 *ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء* dan surat 5 ayat 3 *اليوم اكملت لكم دينكم* ini, menurut mereka, adalah tidak membenarkan penggunaan rasio dalam agama. Para pera'yu itu, lanjutnya, menggunakan rasionya bila tak menemukan *nash* padahal Rasulullah SAW sesungguhnya telah memberi penjelasan yang rinci terhadap apa yang diturunkan Allah dan agama itu telah sempurna. Oleh Karena itu, tak ada alasan bagi siapapun untuk mempergunakan rasio atau lainnya dalam agama.¹³ Lagi pula, *baraah al-zimmah* dengan hukum asal itu dapat diketahui secara *qath'i*, karena itu dia tidak dapat digantikan oleh hukum yang dihasilkan oleh rasio yang hanya *zhonny*.¹⁴ Lebih lanjut, tambahnya, hukum syara' itu didasarkan atas *ta'abbudi*, karena itu bagaimana bisa diterima hukum yang dihasilkan oleh kerja ra'yu dalam lingkungan hukum syara' yang *ta'abbudi* itu.¹⁵

Selain daripada itu, firman Allah surat 59 ayat 2 yang berbunyi,

فاعتبروا يا اولى الابصار menurut mereka, bukanlah berarti mengajarkan agar kita menggunakan ra'yu dalam agama, tetapi maksudnya adalah bahwa Allah mengajarkan kepada manusia sup-aya mengambil pelajaran dari apa yang terjadi

dalam alam, sehingga semua manusia akan mengagumi ciptaanNya. Demikian itulah, kata mereka, maksud ayat disurat 6 ayat 66 dan disurat 23 ayat 21
وان لكم في النعام لعبرة

Mereka juga mengajukan beberapa hadits untuk memperkuat pembelaan terhadap pendirian mereka, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud,¹⁶

سأقول فيها يجهد رأيي فإن كان صوابا فمن الله وحده وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريء

Juga hadits 'Auf Ibnu Malik al-Assaji',¹⁷

تفرق امتي على بضع و سبعين فرقة اعظمتهم فتنه على امتي قوم يقيسون الامور بأرائهم فيحلون الحرام و تحرمون الحلال

Hadits yang dipergunakan sebagai dasar oleh pihak yang menganggap kebolehan penggunaan ra'yu mereka tolek dengan mengatakan bahwa hadits dari Mu'az yang menunjukkan kebolehan penggunaan ra'yu itu adalah tidak shahih, sebab diantaranya perawinya terdapat orang yang tidak dikenal, yaitu : Al-Haris Ibnu Amr, juga sanad hadits itu tidak *muttasil*.¹⁸

Lebih lanjut zahiriyyah menjelaskan bahwa jika dikatakan bahwa para sahabat telah menyepakati adanya penggunaan ra'yu didalam agama, hal itu adalah dusta. Hal yang terjadi justru sebaliknya, para sahabat itu menyepakati bahwa kegunaan ra'yu itu adalah tidak dibenarkan.¹⁹

Menurut akal pun, tambah mereka, penggunaan ra'yu akan menimbulkan pertentangan, sebab akan terjadi satu pihak menghalalkan sesuatu dengan rasionya, sedang pihak yang lain mengharamkan sesuatu juga berdasarkan rasionya.²⁰

Sekalipun zahiriyyah beraliran tekstualis, namun bukanlah berarti bahwa, menurut aliran itu akal tidak mungkin sama sekali diperankan dalam kerja eksplorasi syariat. Akal dipergunakan zahiriyyah ketika memahami lafaz. Sebagai ganti *al-qias*, mereka mempergunakan cara yang mereka sebut *al-dalil* sebagai dasar hukum. Menurut mereka, *al-dalil* bukanlah bagian diluar *nash*, tetap hakikat *nash* itu sendiri, bukan juga tambahannya.²¹ Sebagai contoh al-zahiri mengemukakan hadits Rasulullah SAW, كل مسكر حرم و كل خمير حرام. Kedua pendahulunya (premis) "tiap-tiap yang memabukkan haram" dan " tiap-tiap khamar haram" itu mengandung pengertian bahwa segala macam yang memabukkan, sekali pun bukan khamar adalah diharamkan. Cakupan pengertian itu, kata mereka, bukan dengan *qias*, tetapi dengan *mafhum* dari *nash*. *Nash* menyebutkan bahwa tiap-tiap yang memabukkan adalah haram, karena itu, apa

saja sekalipun ia bukan khamar, tetapi asal mengakibatkan mabuk bila dimanfaatkan, maka ia adalah haram.²² Dengan demikian, karena memahami pengertian nash akal juga harus dipergunakan, maka dalam aliran zahiriyyah yang tekstualis itu terdapat juga penggunaan akal, tetapi hanya terbatas pada ketika berusaha memahami lafaz nash. Karena itu, perbedaan pendapat masih dapat terbuka disebabkan perbedaan pendapat mujtahid dalam memahami arti lugawi sesuatu nash, sebab banyak kata yang mengandung makna ganda.

2. Aliran Takwil

Menurut aliran ini, maksud syariat sama sekali tidak terikat dengan arti tekstual suatu nash. Mereka mengatakan bahwa tujuan pembuat syariat tidaklah sebagai yang tertera ungkapan lahiriyah itu. Tujuan syariat itu jauh dari ungkapan lahiriyah, sehingga jika mujtahid berpegang kepada pengertian lahiriyah nash, ia tidak akan menemukan tujuan-tujuan syariat.²³

Dalam mengeksplorasi tujuan-tujuan syariat, aliran ini melihat setiap ungkapan sebagai simbol-simbol. Ungkapan yang mereka pandang sebagai simbol itu mereka tinggalkan. Mereka kemudian memegang makna yang bersifat dugaan, hingga mereka beranggapan bahwa arti yang bersifat dugaan itulah sebenarnya yang dimaksud oleh pembuat syariat, dan oleh karena itu mereka membatalkan arti lahiriyah suatu nash yang mereka pandang hanya sebagai simbol tersebut. Aliran yang berpendirian demikian adalah aliran *Bathiniyah*.²⁴

Aliran yang demikian ini, sebagai dikatakan oleh al-syathibi, telah menyimpang dari ajaran Islam sebab dengan tak memperhatikan arti lahiriyah sama sekali. Takwil yang mereka lakukan adalah takwil bebas, hingga sebagai paham dari hasil takwil itu dapat meninggalkan syariat sama sekali. Karena itu, sangat besar kemungkinan bahwa hawa nafsu mengomando akal dalam kerja penakwilan itu. Sebagai contoh dapat di lihat penakwilan mereka terhadap ayat yang tercantum dalam surat 4 ayat 23, *حرمت عليكم امهاتكم*. Mereka memberikan takwil ayat ini dengan, "diharamkan atas kamu tidak patuh kepada para pemimpin dan ulama". Penakwilan yang demikian adalah keliru karena bertolak belakang dengan sebab turunnya ayat tersebut yang berkaitan dengan upaya orang musyrik Quraisy memperjuangkan perkawinan Nabi SAW dengan bekas istri anak angkat beliau, Zaid Bin Haritsah.²⁵ Dengan demikian jelas ayat tersebut adalah tentang muhrim, bukan tentang keharusan tunduk kepada pemimpin atau ulama. Contoh lain, ayat yang terdapat dalam surat 2 ayat 67, *ان الله يامرکم ان تذبجوا بقرة*.

Kata *baqarah* dalam ayat itu mereka takwilkan dengan 'Aisyah r.a. penakwilan ini juga jelas tidak sesuai dengan konteks ayat, sebab bukannya potongan ayat ini adalah bagian dari ayat yang berserita tentang peristiwa di zaman Nabi Musa As.

Takwil secara liberal sebagai yang dianut 'al-Bathiniyah' tersebut tidak dapat diterima, sebab pengertian lahiriyah nash dibawa kepada arti yang diduga

sesuai dengan tujuan *syara'* yang dikehendaki oleh si penakwil sendiri tanpa memperhatikan dalil sebagai dasar penggunaan makna takwil dalam penakwilan itu. Alasan *al-bathiniyah* menakwilkan dengan cara seperti itu, sebagai telah dikemukakan pada bagian latar belakang sosial ketika Ibnu Hazm membangun mazhabnya, adalah karena menurut pendapat mereka bahwa hanya imamlah yang mengetahui makna bathin suatu nash, sedang manusia pada umumnya hanya mengetahui makna lahir.

Takwil yang dapat dipertanggung jawabkan adalah takwil sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Adib Shalih²⁶ :

حل اللفظ غير مدلوله الظاهر منه مع احتمال بدليل يعضده

Dengan demikian, tindakan meninggalkan makna lahiriyah dan membawa lafaz itu kepada pengertian lain harus berdasarkan dalil yang sejalan kandungan maknanya dengan takwil yang akan diberikan, bukan langsung secara bebas menggunakan pendapat akal tanpa memperhatikan apakah ada dalil yang sejalan dengan takwil itu atau tidak.

Agar tidak jatuh kedalam kekeliruan dalam kerja takwil itu, Muhammad Adib Shalih mengajukan dua syarat, *Pertama*, pengertian yang ditakwil itu adalah pengertian yang di kandung oleh lafaz itu sendiri, yang ditunjukkan oleh salah satu pemahaman dalil seperti *mafhum*, *manthuq*, *mafhum muwafaqah*, dan *niafhum mukhalafah*.²⁷ *Kedua*, takwil itu harus didasarkan pada dalil yang shahih yang menunjukkan kemestian memalingkan lafaz itu dari maknanya yang lahiriyah kepada makna yang lain, dan dalil yang dipergunakan sebagai dasar itu *rajaah* dengan lafaz yang menunjukkan secara langsung kepada arti yang dimaksud. Dengan kata lain dalil yang dijadikan dasar arti takwil itu, jika ia perintah maka langsung menunjukan wajib, bukan *nadb* : demikian juga jika ia larangan maka ia langsung menunjukan haram. Dalil yang dijadikan dasar arti dalam penakwilan itu disebut dengan *Qorinah*.²⁸ Melalui cara demikianlah dapat diketahui *Ruh* suatu syariat.²⁹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa takwil baru dapat dilakukan jika telah ditemukan dalil yang *sharih* untuk dijadikan *Qarinah* dalam penakwilan itu.

3. Aliran Substansial

Arti bahasa dari kata substansial adalah isi pokok atau inti.³⁰ Menurut aliran ini, *maqashid al-syari'ah* tidak terdapat dengan jelas dari makna-makna lafaz, sebab ia tidak tergambar dari segi bahasa pada lahiriyah teks nash, tetapi terlepas dari ungkapan nash secara mutlak. Karena itu, jika makna nash tidak sesuai dengan hasil penyelidikan, maka makna yang tidak sesuai itu ditinggalkan dan didahulukan makna yang sesuai dengan hasil penyelidikan, baik mewajibkan sesuatu untuk memelihara kemaslahatan atau untuk meniadakan suatu kewajiban.³¹

Aliran ini, sebagai disebutkan oleh al-syathibiy, menggunakan metode Qiyas dalam berusaha untuk mengetahui *maqashid al-syariah*.³² Dengan demikian, metode aliran ini berbeda dengan metode aliran takwil yang liberal, sebagai telah disebutkan pada poin nomor dua pada makalah ini. Ia dapat digolongkan kepada takwil yang memenuhi syarat-syarat sebagai dikemukakan oleh Muhammad Adib Shalih, sebab metode penakwilan yang ditempuh untuk memperoleh *maqashid al-syariah* dengan cara mencari substansi yang terdapat dalam nash-nash.

Al-Syathibiy tidak menyebut secara jelas aliran mana yang menganut metode aliran substansial ini. Hanfiah menggunakan metode ini pada sebagian ijtihadnya. Contohnya tentang masalah zakat. Dalam masalah zakat, nash menyebut secara lahiriyah bahwa pembayarannya haruslah dengan benda yang dizakati, seperti gandum zakatnya juga gandum, bukan yang lain. Akan tetapi Abu Hanifah berpendapat bahwa, zakat tidak harus dibayar dengan benda yang dizakati, tetapi boleh juga zakat itu dibayar dengan uang senilai zakat yang wajib ditunaikan. Ia ambil contoh hadits, "*pada tiap-tiap 40 ekor kambing zakatnya seekor*". Pembayaran zakatnya tidak mesti dengan seekor kambing, tetapi dapat juga dengan uang senilai seekor kambing tersebut, sebab menurutnya, tujuan yang hendak dicapai dalam pensyariaan zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan orang fakir. Mensejahterakan fakir itu tidak mesti dengan seekor kambing, tetapi dapat juga dengan uang dari harga kambing itu.³³

Walaupun hanfiah menggunakan metode substansial pada sebagian ijtihadnya, tetapi ia tidak dapat disebut beraliran substansial, sebab dalam hal-hal tertentu ia menggunakan metode tekstual, umpamanya dalam masalah shalat jamak. Menurut mereka shalat jamak itu hanya bagi orang yang sedang wuquf di Arafah dan Muzdalifah, dan tidak ada jamak bagi musafir atau sebab lain.³⁴ Dalam masalah shalat jamak tersebut Abu Hanifah tidak menggunakan takwil, sedangkan ulama yang lain ada yang memandang kebolehan jamak dalam shalat itu melalui kajian substansial yaitu karena adanya *musyaqqah*.³⁵ Hanfiah tidak berpendapat demikian, sebab hadits tidak menyebutkan shalat jamak untuk di tempat selain Arafah dan Muzdalifah, hadits yang menyebutkan bahwa shalat jamak itu disyariatkan untuk meringankan umat Islam dari *masyyaqqah* memang tidak ditemukan.

4. Aliran Gabungan:

Cara lain yang dilakukan untuk mengetahui *maqashid al-syariah* adalah dengan cara menggabungkan cara yang ditempuh aliran tektual dan aliran substansial. Dengan ungkapan lain cara-cara aliran tekstual dipakai dan cara-cara yang ditempuh aliran substansial juga dipakai. Dalam hal-hal tertentu cara yang ditempuh aliran substansial dipakai, yaitu jika diduga dengan kuat *maqashid al-syariah* yang dikandungnya. Sedangkan dalam hal-hal yang tidak dapat diduga dengan kuat *maqashid al-syariah*, maka cara aliran substansial ditinggalkan dan digunakan cara yang ditempuh aliran tekstual. Al-syatibiy menjelaskan bahwa

cara gabungan tidaklah meninggalkan makna-makna (substansi) karena mempergunakan teks nash, juga tidak meninggalkan yang teks nash karena memperhatikan substansial suatu nash. Dengan cara ini tidak akan ada kontradiksi. Cara inilah yang banyak diikuti oleh ulama *al-rasikhin*. Dengan demikian "wajib" berpegang kepada cara ini untuk mengetahui *maqashid al-syariah*.³⁶

Cara gabungan ini dapat diketahui melalui beberapa segi ; *Pertama*, dari segi bentuk perintah dan larangan pertama secara jelas (*al-ibtidaiy al-tashrih*). Perintah itu dapat diketahui sebagai perintah apabila ia mengandung pemaksaan untuk dilakukan, karena tujuan syariat akan terwujud dengan dilakukannya perbuatan yang diperintahkan. Demikian pula larangan, maksud syara' baru terwujud jika perbuatan yang dilarang itu ditinggalkan. Sikap seperti ini sesuai dengan orang yang berpendirian bahwa perintah dan larangan pertama tanpa memperhatikan adanya *illah*, juga sesuai untuk orang yang memperhatikan adanya *illah* dan kemaslahatan suatu aturan.

Untuk membedakan adanya perintah dan larangan pertama dan kedua dapat dilihat pada contoh pada surat 62 ayat 9, *فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع*, *Amr* pertamanya adalah "*bergegas untuk shalat*", sedang perintah "*meninggalkan jual beli*" adalah untuk memperkuat perintah yang pertama. Perintah meninggalkan jual beli bukanlah tujuan pertama, tetapi hal itu supaya perintah bergegas untuk shalat tidak terabaikan.³⁷

Kedua, dari segi memperhatikan motivasi hukum atas perintah dan larangan. Motivasi hukum adakalanya diketahui dan adakalanya tidak. Jika ia diketahui, maka tujuan dari perintah dan larangan itu dapat diketahui pula, seperti nikah, tujuannya adalah untuk mendapat keturunan. Motivasi hukum dapat diketahui dengan jalan menelusuri nash suatu hukum dengan teori yang didapat dari *ushul fiqh*. Jika ia sudah dapat, maka dapat diketahui pula bahwa tujuan syariat itu adalah sesuai dengan *illah* dari motivasi hukum itu. Jika motivasi hukum itu tidak dapat diketahui, maka terpaksa ia ditawaqufkan (pencarian '*illah* dihentikan) untuk sementara, tetapi aturan syariatnya terus dijalankan sebagai yang terdapat dalam nash secara lahiriyah. Hal ini disebabkan :

1. Kita tidak menemukan '*illah* hukum terhadap yang *manshush'alaih* karena menentukan '*illah* pada keadaan seperti itu berarti melakukan pemaksaan tanpa adanya dalil. Seperti halnya hukum untuk si Amru tidak dapat dialihkan untuk si Zaid atau bukan. Apabila kita menentukan '*illah* juga, kita berarti telah menyalahi syara'. Karena itu, jalan yang terbaik adalah ditawaqufkan dahulu, karena belum ditemukan dalil sebagai *qarinahnya*.³⁸
2. Pada asalnya, hukum-hukum syara' tidak ada membicarakan motivasi hukum kecuali syarat menyebutnya. Tidak diletakkannya petunjuk kearah sana adalah bukti tidak adanya petunjuk motivasi hukum itu ada, tentu ia diletakkan agar dapat dicapai lewat penelusuran '*illah*'.³⁹

Dua pemikiran di atas ini mengarah ke satu jalan, yakni *tawaquf*. Perbedaannya adalah, pemikiran pertama dilakukan tanpa ada kepastian bahwa melampaui nash dalam mencari 'illah adalah bukan yang di maksud, sedangkan pemikiran kedua menunjukkan adanya kepastian bahwa melampaui nash dalam pencarian 'illah bukanlah yang di maksud. Dari sini dapat dikatakan bahwa nash tidak dapat dilampaui dalam pencarian 'illah, tetapi pencarian 'illah itu tidak ditawaqufkan. Hal ini banyak kita temukan pada mujtahid sebelumnya⁴⁰ yang tidak menentukan suatu hukum karena 'illah hukum tertentu, tetapi setelah ia temukan 'illah yang lain lagi lalu ia berbalik dari ketentuan hukum yang sebelumnya. Hal seperti ini dapat kita lihat pada al-syafi'i yang mempunyai *Qaul al-Qadim* dan *Qaul al-Jadid*.

Ketiga, dari segi tujuan, *syara'* mempunyai dua tujuan, yaitu : tujuan utama dan tujuan pelengkap. Contohnya nikah, tujuan utamanya untuk memperolah keturunan, sedang tujuan pelengkap nya seperti untuk memperoleh ketenangan, saling bersenang-senang dengan halal, dan lain-lain. Semua itu adalah tujuan *syariat* nikah, ada yang disebutkan dalam nash, dan adapula yang didapat dari pengamatan terhadap dalil-dalil yang lain dengan jalan induksi.⁴¹

Tujuan-tujuan pelengkap itu adalah untuk mengkokohkan tujuan utamanya. Oleh karena itu sekalipun tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu, namun ia dapat dikelompokkan kedalam tujuan *syara'* juga.⁴²

Demikian juga ibadah, tujuan utamanya adalah untuk menghadapkan diri kepada Allah pada tiap waktu, sedangkan tujuan pelengkap nya seperti ingin mendapat kedudukan yang baik disurga, menjadi orang yang dikasihi Allah, atau paling tidak dapat terlepas dari siksa neraka.⁴³

Tujuan pelengkap ini, disamping memperkuat tujuan utama, juga memberikan motivasi dan menyebabkan terus menerus nya ibadah secara diam-diam atau secara terang-terangan.

Kesimpulan

Dari keempat aliran yang ditemukan mencari *maqhashid al-syari'ah*, sebagai yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa hanya aliran takwil yang dianut oleh bathiniyah saja yang tidak dapat diterima oleh ulama *al-rasikhin*, sedangkan tiga lainnya dapat diterapkan sesuai keadaan nash dalam suatu masalah.

Cara manapun yang ditempuh dari ketiga cara yang telah diterima oleh ulama *al-rasikhin*, namun penggunaan pengetahuan bahasa merupakan sarana pertama, walau tidak utama, dalam melakukan eksplorasi nash-nash *syara'* untuk mengetahui *maqashid al-syariah*, sebab seluruh nash-nash itu tersusun dari kata-kata yang hanya dapat dipahami melalui saran pengetahuan bahasa. Sekalipun demikian, kajian tekstual maupun kajian kontekstual untuk mencari substansi

suatu ajaran dirasa belum dapat menuntaskan masalah pencarian seluruh *maqashid al-syariah* yang mungkin terdapat dalam pensyariaan sesuatu, contohnya masalah persaksian dari seorang wanita di pengadilan. Syariah mengajarkan bahwa kekuatan hukum saksi dua orang wanita sama dengan seorang saksi laki-laki. Apa *maqashid al-syariah* dari perbedaan itu, pengkajian melalui tiga cara yang telah disebutkan tidaklah cukup untuk menemukan secara lebih mendekati kebenaran akan *maqashid al-syariahnya*. Karena itu, harus diteliti secara ilmiah agar dapat diketahui bagaimana keadaan psikologis wanita disaat ia diangkat menjadi seorang saksi hal ini tentu saja untuk menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari zaman ke zaman.

Masih banyak persoalan-persoalan hukum yang lain yang perlu diteliti secara ilmiah, sehingga akan ditemukan *maqashid al-syariahnya* secara akurat.

Wa Allah A'lam

Tohari adalah Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

Catatan Kaki :

1. Abu Ishak Al-Syathiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jld. II, Bairut, t.t., hlm. 8.
2. *Ibid.*, hlm. 9.
3. Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Social*, Bandung. Bina Cipta, hlm. 15.
4. al-Syathibiy, *Op. Cit.* ;
5. *Ibid.*, hlm. 392.
6. *Ibid.*, hlm. 391
7. Muhammad Adib Shalih, *Tafsir Al-Nushus Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Jld.I, Bairut, Maktabah Islami, hlm. 143, 144.
8. Ibn Hazm, al-Mu:alla, Jld. I, Kairo, *Maktabah Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah*, 1967,73.
9. Abu Zahrah, Ibn Hazm, t.t.p., *Dar Al-Fikr.*, T.t., hlm. 105.
10. Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Al-Tashuri Ai-Islami*, t.t.p., hlm. 285.
11. Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hlm 123.
12. *Ibid.*, hlm. 177.
13. *Ibid.*
14. *Ibid.*, hlm. 81.
15. Ibn Qudamah, *Raudhah Al-Nazhir*, Jld. II, Kairo, Maktabah Al-Kulliat, t.t., hlm. 247.
16. Ibn, *Op. Cit.*, hlm. 82..
17. *Ibid.*, hlm 81
18. *Ibid.*
19. *Ibid.*, hlm. 77.
20. *Ibid.*
21. Al-Syathibi, *Op. Cit.*, hlm. 392.
22. Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hlm. 364.
23. *Ibid.*
24. *Ibid.*
25. *Ibid.*
26. Qamaruddin Shalih, *Asbabun Nuzul*, Bandung, Diponegoro, 1986, hlm. 127.

27. Muhammad Adib Shalih, *Op. Cit.*, hlm. 285.
28. *Ibid.*
29. *Ibid.*
30. *Ibid.*
31. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1990, hlm. 393.
32. Al-Syathibi, *Op. Cit.*, hlm. 393.
33. *Ibid.*
34. *Ibid.* 394.
35. *Ibid.*
36. *Ibid.*
37. *Ibid.*
38. *Ibid.*
39. *Ibid.*, hlm. 395.
40. *Ibid.*
41. *Ibid.*, hlm. 396
42. *Ibid.*
43. *Ibid.*, hlm. 397
44. *ibid.*, hlm 398.

Daftar Pustaka

- Abu Zahrah, Ibn Hazm, t.t.p., *Dar Al-Fikr.*, T.t.,
- Abu Ishak Al-Syathiby, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, Jld. II, Bairut, t.t.
- Astrid Susanto, *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Social*, Bandung, Bina Cipta
- Ibn Hazm, al-Muhalla, Jld. I, Kairo, *Maktabah Al-Jumhuriyah Al-Arabiyah*, 1967
- Ibn Qudamah, *Raudhah Al-Nazhir*, Jld. II, Kairo, Maktabah Al-Kulliat, t.t..
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1990
- Muhammad Adib Shalih, *Tafsir Al-Nushus Fi Al-Fiqh Al-Islami*, Jld.I, Bairut, Maktabah Islami. t.t.
- Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Al-Tashuri Al-Islami*, t.t.p.,
- Qamaruddin Shalih, *Asbabun Nuzul*, Bandung, Diponegoro, 1986